

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dalam segala aspek kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi, budaya maupun keamanan dan pertahanan. Perencanaan adalah proses pencapaian tujuan untuk memfasilitasi perencanaan. (Rohmadani, 2021)

Hakekat pada pembangunan adalah proses pembaruan berkesinambungan untuk mencapai sesuatu yang dianggap lebih baik. Bagi pemerintah Indonesia, pembangunan memiliki tujuan tersendiri yaitu tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum pada pembukuan undang-undang dasar 1945. Dalam mewujudkan nasional itu, bangsa Indonesia bersemangat melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pembangunan diartikan sebagai upaya untuk mengembangkan, meningkatkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang hasilnya dapat ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan dilakukan melalui berbagai investasi yang mendapat dukungan dengan dana yang besar. Dana pembangunan tersebut bisa diperoleh dari berbagai sumber, pemerintah dan swasta, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sumber dana tersebut salah satunya berasal dari pajak. (Pohan, 2013)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Guna mewujudkan pembangunan nasional, Pajak digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara. Pajak berasal dari sumbangan masyarakat dan tidak ada kompensasi langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. dan dapat di paksakan. Sehingga penagihannya dilakukan secara paksa, pajak menjadi kewajiban warga negara Indonesia. Sebagaimana Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007, "Pengertian pajak adalah pembayaran wajib oleh orang pribadi atau badan menurut undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan untuk sebesar-besarnya kebutuhan negara". kekayaan rakyat" (Arnella Sela, 2018)

Peranan pajak sangat mendominasi bisa dirasakan langsung ataupun tidak langsung melalui kehidupan setiap harinya. Kewajiban setiap masyarakat

kepada negara yang dapat dipaksa penagihannya adalah membayar pajak. Dalam hal penerimaan pajak, peranan pajak yang penting dalam pembangunan tentunya memerlukan kenaikan. Dengan penerimaan pajak yang besar kegiatan negara sebagian besar dapat dilaksanakan sesuai harapan, hal ini karena pajak bisa dengan cepat diolah dan pendapatan langsung untuk bermacam kebutuhan pendanaan negara. (Baroka Visca Regita, 2022)

Seiring dengan meningkatnya sektor riil, pajak harus lebih di berdayakan. Dalam menyumbang penerimaan negara peranan pajak semakin besar dan signifikan, pendapatan pemerintah dari pajak dalam APBN yang terlihat terus meningkat, selanjutnya akan digunakan untuk biaya penyelenggaraan pembangunan maupun biaya rutin negara. Hal tersebut perlu di tingkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yaitu pajak, yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya. (Pohan, 2013)

Penerimaan pajak yaitu suatu sumber pembiayaan negara. Untuk menggali, mendorong dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan domestik adalah sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara di bidang penerimaan dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Salah satu indikator berkembangnya negara tersebut yaitu semakin pesatnya pembangunan dalam suatu negara. Dalam beberapa tahun terakhir ini tidak dapat di pungkiri lagi sektor pajak mendapat perhatian yang luas. Mulai dari penggunaan pajak, penerimaan pajak, dan terutama pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaannya. (Arnela Sela, 2018)

Kesadaran pembayar pajak adalah syarat untuk pembayar pajak membenarkan, mengetahui, menghargai dan menghormati peraturan pajak yang ditetapkan dan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan sendirinya mempunyai kemauan. Sebagai tanggung jawab mereka dalam berbangsa dan bernegara peningkatan kesadaran seorang wajib pajak membuat

motivasi wajib pajak akan tumbuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan. *Self assessment* yang memberi kesempatan penuh pada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan adalah kesadaran diri wajib pajak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang berlaku. Pembayar pajak memahami kewajiban mereka dan boleh membayar pajak mereka dalam jumlah yang benar dan tepat pada masanya. Bagian dari *Self assessment* adalah kepatuhan melaksanakan kewajiban pajak dengan sukarela. Kenyataannya masih banyak masyarakat berusaha melakukan upaya pengelakan pajak agar tidak menanggung beban pajak yang tinggi dan yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya. Dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kegunaan pajak masih dikatakan rendah, banyak wajib pajak akan menghindarkan diri dari kewajiban membayar pajak. Demi meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, kesadaran wajib pajak atas kegunaan pajak untuk berbagai pembiayaan negara amat dibutuhkan, untuk sebesar-besarnya kepentingan bersama dengan memiliki kesadaran dalam diri masyarakat maka mereka akan secara sukarela dalam melakukan pembayaran perpajakan. Wajib pajak juga seharusnya mengerti tata cara pelaporan SPT, membayar pajak dan lain-lain. Wajib pajak harus mempunyai pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara pajak, sistem pajak di Nusantara, juga pengetahuan terkait manfaat dari pajak. (Baroka Visca Regita, 2022)

Dapat kita ketahui bahwa kepatuhan wajib pajak sangatlah penting bagi Negara berdasarkan pernyataan tersebut. Melihat kenyataan tersebut, untuk mempermudah wajib pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka reformasi administrasi perpajakan menerapkan sistem yang berbasis teknologi internet dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu yang dilakukan adalah peluncuran sistem e-registration yaitu dengan mengeluarkan peraturan DJP Nomor PER-20/PJ/2013. Sistem E-registration diperuntukan kepada calon wajib pajak dan atau pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) ataupun badan yang ingin mendaftar untuk memperoleh NPWP. (Wulandari Triwahyuni, 2019)

Demi meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan DJP melakukan beberapa inovasi sistem administratif, dalam meningkatkan

kepatuhan wajib pajak. Terhadap pejabat pajak untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat, perubahan tersebut dilakukan. (Rohmadani, 2021)

Apakah sebuah sistem diterima atau tidak, wajib pajak juga menjadi penentu. Cara yang ditempuh pegawai pajak untuk mengambil simpati akan pentingnya pelaksanaan kewajiban perpajakan adalah kepuasan wajib pajak. Kepuasan dapat juga dilihat dari dua variabel yaitu jasa yang diharapkan dan jasa yang dirasakan. Jika jasa layanan tidak sesuai dengan yang diharapkan yang diberikan oleh perpajakan, maka pelanggan tidak akan merasa puas dan juga sebaliknya. Dengan kualitas layanan yang tidak sesuai atau sesuai dengan yang diharapkan itu tidak hanya akan mempengaruhi tingkat kepuasannya saja, tetapi akan mempengaruhi kepatuhan juga. Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan yang dimaksud disini (Isyarah, 2018)

Untuk dapat menggunakan *e-registration*, *e-filing* dan transparansi pajak, wajib pajak harus memiliki akses ke *internet*. Berdasarkan laporan terbaru *We Are Social*. Artinya baru 64% yang dapat mengoperasikan internet dari total populasi penduduk Indonesia. Semakin banyak masyarakat Indonesia yang mampu mengoperasikan Internet, maka semakin banyak pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar, melaporkan dan menyerahkan pajaknya akan terpengaruh, sehingga pendapatan Direktorat Jenderal Pajak juga akan meningkat.

**Tabel Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2016-2020**

Tahun	Dalam triliun rupiah				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Target</b>	1.355,20	1.283,57	1.424,00	1.577,56	1.198,00
<b>Realisasi</b>	1.105,81	1.151,03	1.315,51	1.332,06	1.070,00
<b>Capaian</b>	81,60%	89,67%	92,23%	84,44%	89,30%

*Sumber : LAKIN DJP 2020*

Dari data diatas penerimaan pajak menunjukkan mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 penerimaan pajak mencapai 81,60% dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 89,67% dan 92,23% untuk tahun 2018. Kemudian di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 84,44% dan pada tahun 2020 realisasi pendapatan negara

dari penerimaan pajak hanya mencapai Rp.1.070,00 triliun atau 89,30%. Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa penerimaan pajak masih jauh dari target. Kurangnya penerimaan pajak dari tahun ke tahun menandakan bahwa sebagian Wajib Pajak kurang patuh untuk membayar pajaknya ke Negara.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dapat terlihat dari penyampaian surat pemberitahuan perpajakan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dibidang pajak, Surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, orang kena pajak dan/atau tidak kena pajak, dan/atau harta dan kewajiban. (Rohmadani, 2021)

Alasan peneliti mengambil variabel moderasi dalam penelitian ini karena pengertian dari variabel moderasi sendiri yaitu dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sifat atau arah hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen dapat positif atau negatif tergantung pada variabel moderasi. Menurut Sugiyono (2017) variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan sistem *e-registration*, *e-filing*, dan transparansi pajak. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak badan dan variabel moderasi dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan. Dengan memilih variabel moderasi dalam penelitian ini, peneliti ingin memperdalam pengetahuan tentang variabel moderasi dan peneliti ingin mengetahui apakah dengan adanya variabel moderasi ini bisa memperkuat atau memperlemah variabel independen terhadap variabel dependen yaitu penerapan sistem *e-registration*, *e-filing*, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Terlihat data penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan penurunan, realisasi pendapatan Negara selalu dibawah target, hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian Wajib Pajak kurang patuh untuk membayar pajaknya ke Negara. Untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, akhirnya peneliti memutuskan memilih sanksi

perpajakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini, karena menurut pandangan peneliti, sanksi perpajakan sangat erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut Subekti (2016) “Wajib Pajak dikenakan sanksi perpajakan apabila tidak mematuhi peraturan perpajakan”. Oleh karena itu peneliti memilih sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi, dengan adanya sanksi perpajakan dapat menjadikan wajib pajak patuh dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Dari fenomena yang telah diungkapkan diatas, oleh karena itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Penerapan Sistem E-Registration, Sistem E-Filing dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi”** (Studi Kasus Wajib Pajak Badan KPP Pratama Jakarta Cilandak).



## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Sistem *E-Registration* Berengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Apakah *E-Filing* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Apakah Transparansi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4. Apakah Sistem *E-Registration* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi
5. Apakah Sistem *E-Filing* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi
6. Apakah Transparansi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan :**

- a. Untuk Menganalisis Pengaruh Sistem *e-Registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- b. Untuk Menganalisis Pengaruh *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- c. Untuk Menganalisis Pengaruh Transparansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- d. Untuk Menganalisis Pengaruh *E-Registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi
- e. Untuk Menganalisis Pengaruh *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi
- f. Untuk Menganalisis Pengaruh Transparansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi

### **2. Kegunaan Penelitian :**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan, informasi khususnya berkaitan dengan perpajakan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perpajakan yang berkaitan dengan

penerapan sistem *E-registration*, *E-filing*, dan Transparansi pajak sehingga didapatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

3. Sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

**b. Kegunaan Praktis**

1. Untuk pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan agar sistem *e-registration*, *e-filing*, dan transparansi perpajakan dapat dikelola dengan baik.

2. Untuk akademisi

Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian lebih lanjut tentang kepatuhan wajib pajak.

3. Untuk Peneliti

Penelitian ini sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dan juga untuk menambah wawasan mengenai pengaruh penerapan sistem *e-registration*, *e-filing* dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi.

4. Untuk Wajib Pajak

Penelitian ini sebagai bahan informasi tentang tingkat kepatuhan bagi wajib pajak, peningkatan penerimaan pajak dan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.